



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Sullam Taufik Bin Mastuki
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /17 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Cermee Kecamatan Cermee
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Sullam Taufik Bin Mastuki ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprint:Kap/63/XII/2021/SATNARKOBA.

Terdakwa Moh. Sullam Taufik Bin Mastuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.Achmad Husnus Sidqi,S.H.,M.H,dkk berdasarkan Penetapan Nomor: 9/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Bdw tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu MOH. SULLAM TAUFIK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) berupa Pil Warna Putih Logo Y sejumlah 200 (dua ratus) butir tablet* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu MOH. SULLAM TAUFIK selama Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) butir pil Logo Y warna putih.
 - 1 (satu) bungkus semir rambut miranda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 249.000.- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk infinite type X689 warna biru.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI, Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI yang beralamat di RT. 01 Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI, yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran pil warna putih Logo Y seharga Rp.25.000,- untuk setiap 10 (sepuluh) butir dan dan Rp. 5.000,- untuk setiap 2 butir kepada pembeli, awalnya para pembeli memesan pil warna putih Logo Y melalui pesan CHAT WHATSSAP dan ada yang langsung datang kepada terdakwa selanjutnya bertemu dan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian dan kemudian terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dalam plastik klip kecil sesuai pesanan pembeli,

- Bahwa terdakwa mendapat pil warna putih Logo Y tersebut didapat dari membeli kepada Saudara Fahri dan Saudara Arif yang mana keduanya berasal dari Situbondo, dengan cara terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut kepada Saudara Fahri sebanyak 3 (tiga) box yang secara keseluruhan berisi 300 (tiga ratus) butir karena setiap box nya berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per box, yang mana keuntungan yang diperoleh terdakwa MOH. SULLAM

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK Bin MASTUKI dari menjual sediaan farmasi tanpa disertai ijin tersebut ialah setiap 1 box berisi 100 (seratus) butir terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu).

- Bahwa selanjutnya sebagaimana tempat dan waktu diatas terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI telah dimankan oleh petugas kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ROHMAN SUTENANG dan Saksi Ganjar Ardiansyah setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan rumah terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI kemudian ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil Logo Y yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus semir rambut miranda berada diatas kasur pada kamar tidur terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI, dan 1 (satu) unit HP merk infinite type X689 warna biru dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan berada diatas meja ruang tamu, selanjutnya yang berada diatas kamar tidur terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI beserta barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10245/NOF/2021 tanggal 10 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
Barang bukti Nomor 20044/2021/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,387 gram milik yang ditemukan berada diatas kamar tidur terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor 441/ /SAR/430.9.3/2021 Tanggal 06 Desember 2021 hasil identifikasi Ahli Inayah Robbany, S.Si. Apt Barang Bukti Berupa Pil Warna Putih Logo Y sejumlah 200 (dua ratus) butir tablet merupakan sediaan farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang dikelompokkan dalam Kategori Obat Keras/daftar G (Logo Lingkaran Merah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI, Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI yang beralamat di RT. 01 Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI, yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran pil warna putih Logo Y seharga Rp.25.000,- untuk setiap 10 (sepuluh) butir dan dan Rp. 5.000,- untuk setiap 2 butir kepada pembeli, awalnya para pembeli memesan pil warna putih Logo Y melalui pesan CHAT WHATSSAP dan ada yang langsung datang kepada terdakwa selanjutnya bertemu dan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian dan kemudian terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dalam plastik klip kecil sesuai pesanan pembeli,

- Bahwa terdakwa mendapat pil warna putih Logo Y tersebut didapat dari membeli kepada Saudara Fahri dan Saudara Arif yang mana keduanya berasal dari Situbondo, dengan cara terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut kepada Saudara Fahri sebanyak 3 (tiga) box yang secara keseluruhan berisi 300 (tiga ratus) butir karena setiap box nya berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per box, yang mana keuntungan yang diperoleh terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI dari menjual sediaan farmasi tanpa disertai ijin tersebut ialah setiap 1 box berisi 100 (seratus) butir terdakwa MOH. SULLAM

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK Bin MASTUKI akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu).

- Bahwa selanjutnya sebagaimana tempat dan waktu diatas terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI telah dimankan oleh petugas kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ROHMAN SUTENANG dan Saksi Ganjar Ardiansyah setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan rumah terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI kemudian ditemukan barang berupa 200 (dua ratus) butir pil Logo Y yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus semir rambut miranda berada diatas kasur pada kamar tidur terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI, dan 1 (satu) unit HP merk infinite type X689 warna biru dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan berada diatas meja ruang tamu, selanjutnya yang berada diatas kamar tidur terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI beserta barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10245/NOF/2021 tanggal 10 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
Barang bukti Nomor 20044/2021/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,387 gram milik yang ditemukan berada diatas kamar tidur terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor 441/ /SAR/430.9.3/2021 Tanggal 06 Desember 2021 hasil identifikasi Ahli Inayah Robbany, S.Si.Apt Barang Bukti Berupa Pil Warna Putih Logo Y sejumlah 200 (dau ratus) butir tablet merupakan sediaan farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang dikelompokkan dalam Kategori Obat Keras/daftar G (Logo Lingkaran Merah).

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa MOH. SULLAM TAUFIK Bin MASTUKI yang berpendidikan terakhir SMA/Paket C tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohman Sutenang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota polisi lainnya bernama Ganjar Dwi Ardiansyah ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cermee, Rw.01, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil putih berlogo Y tanpa ijin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan diikuti dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 200 butir, 1 bungkus semir rambut merk Miranda, uang tunai sejumlah Rp.249.000,-(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Infinix type X680 warna biru yang kemudian disita dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan pil warna putih berlogo Y dengan cara membeli dari orang bernama Fahri beralamat di Situbondo, dengan awalnya Terdakwa menghubungi Fahri, selanjutnya Fahri menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa pil tersebut disuatu tempat yang telah disepakati di pinggir jalan di daerah Kapongan, lalu terdakwa menaruh uang pembelian pil dimaksud ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dari Fahri sebanyak 3 box/300 butir dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 200 butir pil warna logo Y ditemukan disimpan didalam bungkus semir rambut merk Miranda yang diletakkan di tempat tidur atau diatas kasur, 1 unit Hp dan uang tunai berada diatas meja ruang tamu;
 - Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki pil warna logo Y tersebut dengan tujuan untuk diedarkan/ dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan ;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo Y dengan cara pembeli menelpon Terdakwa dan ada juga yang langsung datang ke rumah terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan cara diecer setiap 10 butir dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah),ada juga yang beli 2 butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa dalam penjualan 1 box/100 butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah),apabila laku 3 box keuntungan yang didapat Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pil warna putih logo Y yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan untuk penjualan/ peredaran obat tersebut hanya dapat dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki ijin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut dan Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kefarmasian ;
 - Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari Terdakwa.
 - Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota polisi lainnya bernama Rohman Sutenang, S.H.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cermee, Rw.01, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil putih berlogo Y tanpa ijin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan diikuti dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 200 butir, 1 bungkus semir rambut merk Miranda, uang tunai sejumlah Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Infinix type X680 warna biru yang kemudian disita dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan pil warna putih berlogo Y dengan cara membeli dari orang bernama Fahri beralamat di Situbondo, dengan awalnya Terdakwa menghubungi Fahri, selanjutnya Fahri menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa pil tersebut disuatu tempat yang telah disepakati di pinggir jalan di daerah Kapongan, lalu terdakwa menaruh uang pembelian pil dimaksud ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dari Fahri sebanyak 3 box/300 butir dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 200 butir pil warna logo Y ditemukan disimpan didalam bungkus semir rambut merk Miranda yang diletakkan di tempat tidur atau diatas kasur, 1 unit Hp dan uang tunai berada diatas meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki pil warna logo Y tersebut dengan tujuan untuk diedarkan/ dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo Y dengan cara pembeli menelpon Terdakwa dan ada juga yang langsung datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan cara diecer setiap 10 butir dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), ada juga yang beli 2 butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam penjualan 1 box/100 butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah), apabila laku 3 box keuntungan yang didapat Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil warna putih logo Y yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan untuk penjualan/ peredaran obat tersebut hanya dapat dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki ijin;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut dan Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kefarmasian ;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan keterangan ahli atas nama Inayah Robbany,S,Si,Apt yang termuat dalam berita acara kepolisian sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2005 ahli diangkat jadi PNS sebagai Kepala seksi Farmakmin Dinas Kesehatan Bondowoso, selanjutnya sejak tahun 2012 sampai sekarang sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Boindowoso ;
- Bahwa sesuai pemeriksaan di Labror Polri Cabang Surabaya barang bukti berupa pil warna putih logo Y merupakan obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras daftar G dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan untuk penjualan/ peredaran obat tersebut hanya dapat dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki ijin dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras yang diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkison untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang tidak mempunyai penyakit kalau mengkonsumsi obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama kelamaan akan bisa merusak kearah mental ;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar jam 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cermee Rt.01, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y yang tidak memiliki ijin edar ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa didapati dan disita barang bukti berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 200 butir, 1 bungkus semir rambut merk Miranda, uang tunai sejumlah Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Infinix type X680 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y dengan membeli dari Fahri beralamat di Situbondo namun tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa untuk membeli pil logo Y awalnya Terdakwa menghubungi Fahri terlebih dahulu melalui telepon, kalau barangnya sudah ada selanjutnya Fahri menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang tersebut disuatu tempat di pinggir jalan daerah Kapongan Situbondo, setelah Terdakwa mendatangi tempat tersebut barang tersebut ada, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan menaruh uang pembelian di tempat yang sama;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli pil logo Y dari Fahri dua minggu sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 3 box/ 300 butir dengan harga Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku 1 box;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y kepada teman-teman Terdakwa dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telpon, ada juga teman Terdakwa yang datang langsung membeli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan 1 box isi 100 butir pil sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Bahwa barang bukti Hp adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa pil Logo Y yang Terdakwa edarkan adalah termasuk obat keras yang hanya dapat diedarkan disarana kesehatan yang berizin (apotek), dan dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 200 (dua ratus) butir pil Logo Y warna putih.
2. 1 (satu) bungkus semir rambut miranda.
3. Uang tunai sebesar Rp. 249.000.- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit HP merk infinite type X689 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh. Sullam Taufik Bin Mastuki ditangkap oleh tim kepolisian Polres Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cermee, Rw.01, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah tim kepolisian mendapatkan informasi masyarakat Terdakwa membeli dan menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa didapati dan disita barang bukti berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 200 butir, 1 bungkus semir rambut merk Miranda, uang tunai sejumlah Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Infinix type X680 warna biru;
- Bahwa pil warna putih logo Y merupakan obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras daftar G dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan untuk penjualan/ peredaran obat tersebut hanya dapat dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki ijin dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y dengan membeli dari orang bernama Fahri beralamat di Situbondo sebanyak 3 box/ 300 butir dengan harga Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku 1 box;
- Bahwa Terdakwa menjual pil-pil logo Y dengan cara diecer setiap 10 butir dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), ada juga yang beli 2 butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam penjualan 1 box/100 butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli pil logo Y awalnya Terdakwa menghubungi orang bernama Fahri terlebih dahulu melalui telepon, kalau barangnya sudah ada selanjutnya Fahri menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang tersebut disuatu tempat di pinggir jalan daerah Kapongan Situbondo, setelah Terdakwa mendatangi tempat tersebut barang tersebut ada, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan menaruh uang pembelian di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah unsur pidana yang ditujukan kepada orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai pelaku/dader yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum. Unsur Setiap Orang juga dimaksudkan supaya Hakim/Majelis Hakim yang mengadili suatu perkara pidana diwajibkan meneliti identitas pelaku supaya tidak salah mengadili orang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di ajukan sebagai pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Moh. Sullam Taufik Bin Mastuki sebagai Terdakwa yang diduga dan didakwa telah melakukan tindak pidana dibidang kesehatan. Pada awal persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa, selain itu sepengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat, mampu menjawab setiap pertanyaan yang di berikan dan tidak tergolong orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 maupun Pasal 45 KUHP, dengan demikian maka Terdakwa di pandang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan teori hukum pidana tentang kesengajaan antara lain Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud tersebut maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan hal mana diketahui Terdakwa Moh. Sullam Taufik Bin Mastuki ditangkap oleh tim kepolisian Polres Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cermee, Rw.01, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa tersebut ditangkap setelah tim kepolisian mendapatkan informasi masyarakat Terdakwa membeli dan menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y yang tidak memiliki ijin edar dan dari penangkapan terhadap Terdakwa didapati dan disita barang bukti berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 200 butir, 1 bungkus semir rambut merk Miranda, uang tunai sejumlah Rp.249.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Infinix type X680 warna biru.

Menimbang, bahwa pil warna putih logo Y merupakan obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras daftar G dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan untuk penjualan/peredaran obat tersebut hanya dapat dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki ijin dan harus dengan resep dokter sedangkan Terdakwa yang tidak memiliki izin atau kewenangan serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian mendapatkan pil logo Y dengan membeli dari orang bernama Fahri beralamat di Situbondo sebanyak 3 box/ 300 butir dengan harga Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku 1 box. Terdakwa menjual pil-pil logo Y dengan cara diecer setiap 10 butir dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), ada juga yang beli 2 butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam penjualan 1 box/100 butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dengan cara menghubungi orang bernama Fahri terlebih dahulu melalui telepon, kalau barangnya sudah ada selanjutnya Fahri menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang tersebut disuatu tempat di pinggir jalan daerah Kapongan Situbondo, setelah Terdakwa mendatangi tempat tersebut barang tersebut ada, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan menaruh uang pembelian di tempat yang sama.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata perbuatan kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa yang tidak memiliki izin atau kewenangan atau keahlian dalam bidang farmasi telah sengaja membeli pil-pil warna putih logo Y yang obat keras untuk dijual lagi secara melawan hukum dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian maka unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Kesehatan mengatur larangan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, dan juga mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi menurut undang-undang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya maka diketahui Terdakwa Moh. Sullam Taufik Bin Mastuki yang tidak memiliki izin atau kewenangan serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian mendapatkan pil logo Y dengan membeli dari orang bernama Fahri beralamat di Situbondo sebanyak 3 box/ 300 butir dengan harga Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku 1 box. Terdakwa menjual pil-pil logo Y dengan cara diecer setiap 10 butir dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), ada juga yang beli 2 butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam penjualan 1 box/100 butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual pil-pil warna putih berlogo Y yang merupakan obat keras berdasarkan fakta persidangan disadari oleh Terdakwa dapat membahayakan Kesehatan orang yang mengkonsumsi pil-pil tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya diringankan dari pidana yang dijatuhkan maka Majelis berpendapat terhadap jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa telah mempertimbangkan teori tujuan pidana/ teori relative yaitu ajaran prevensi umum (generale preventie) dan prevensi special (special preventie) supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan dan terhadap pelaku tidak melakukan perbuatan pengulangan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 200 (dua ratus) butir pil Logo Y warna putih dan 1 (satu) bungkus semir rambut Miranda adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 249.000.- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk infinite type X689 warna biru adalah barang bukti hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sullam Taufik Bin Mastuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan Denda sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) butir pil Logo Y warna putih.
 - 1 (satu) bungkus semir rambut miranda.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 249.000.- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP merk infinite type X689 warna biru.

Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu) rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami Budi Santoso. S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Ezra Sulaiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Budi Santoso. S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ezra Sulaiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)